

Pernikahan Dini dalam Pandangan Masyarakat Palembang (Studi Fenomenologi di Kecamatan Gandus)

Bety

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

email: bety_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Early marriage is still common and is one of the reproductive problems facing the present. This is often caused by economic factors, education, self and parent. This research was conducted in Palembang city precisely in District Gandus. The purpose of this study is to know the views of the Gandus community, religious figures and marriage figures related to marriage at a young age, and to determine the factors causing early marriage and how the implications for the sustainability of married couples early married. By using the method of quantitative, the object of research are those who carry out the marriage of young age which amounted to 60 people. Data obtained through observation, interviews with married couples married young. From the analysis of the appointment of factors causing the high level of early marriage in Gandus District is the low economic and family education and fear parents will have sex before marriage. The perception of Gandus society related to the number of negative impacts rather than positive one cause divorce is married young, the ego of each pair is still high. In the case of early marriage, young couples should prepare them physically and mentally among them to follow religious social activities and understand the purpose of marriage because after marriage will be many problems that will be faced by the couple.

Keywords: Early Marriage, Economy, and Education

Pendahuluan

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan pria dan wanita yang secara kodrati mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia yang satu tidak bisa terlepas dari manusia yang lain dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau lazim disebut dengan makhluk sosial.

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan

dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, dicinta dan mencintai, kemudian untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk menikmati kepuasannya, keterikatan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan.

Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menuju kebahagiaan *hakiki*, baik kebahagiaan *duniawi* (dunia) maupun *ukhrawi* (akherat), memberikan berbagai petunjuk pada seluruh umat manusia di muka bumi ini dan aturan dalam mencapai kebahagiaan hidup dan bermasyarakat di ikat dengan hubungan pernikahan. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa, dalam pernikahan ada kebahagiaan (*sakinah*). Dari perkawinan ini diharapkan akan dapat terbentuk keluarga yang terdiri dari suami-istri yang bahagia dalam rangka mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian (Shihab, 1996).

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara keluarga dengan keluarga yang lain di ikat dengan pernikahan, dan perkenalan itu akan menjadikan suatu keluarga besar jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasyid, 2010).

Dengan demikian inti dari suatu perkawinan sebetulnya ialah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram *sakinah mawaddah warohmah*. Landasannya inilah saling mencintai dan saling kasih mengasihi. Dalam keluarga hendaknya saling asih, asah dan asuh dan saling menerima antara satu yang lain dan menerima kekurangan masing-masing.

Didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam surah Ar- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (*

Alquran Surat Ar-Rum : 21) (RI, 1989).

Dalam membina keluarga terkadang ada mereka pasangan suami istri yang belum mempunyai pondasi yang kuat, sehingga terjadi ketidakharmonisan dan sering timbul ketidak sepehaman antara keduanya. Salah satu penyebabnya adalah perkawinan di usia yang muda atau pernikahan dini dan terkadang berujung kepada perceraian.

Dalam undang-undang perkawinan Indonesia tidak ditemui istilah pernikahan dini, akan tetapi ada pembatasan usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 ayat 2 “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 7 ayat 1 :” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun”, ayat 2 : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Dari aturan ini dapat dilihat bahwa wanita yang kawin dalam usia 16 tahun sah secara hukum dengan syarat memperoleh izin dari orang tuanya. Apabila seorang gadis kawin ketika berumur 16 tahun dia baru sempat belajar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama kebanyakan putus sekolah dan kebanyakan mereka hamil duluan, padahal pendidikan untuk wanita sama pentingnya terhadap pria, pendidikan anak-anak sangat bergantung kepada kesempurnaan pendidikan sang ibu.

Menurut Muhammad Yusuf Hanafiah, pada pidato pengukuhan pada 19 September 1978 seperti yang dikutip oleh T. Jafizham dari sudut *gineologi*, wanita kawin pada usia muda atau usia belasan tahun sebenarnya menimbulkan beberapa kerugian, diantaranya: ada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami pubertas yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, malahan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapat haid atau *manarehe* (Jafizham, 1985). Walaupun usia dapat haid rata-rata 12,5 tahun tapi variasinya berbeda, yaitu antara 10-16 tahun. Pada masa pubertas gadis remaja sedang mengalami perubahan-perubahan pada fisik dan jiwanya, menuju pada seorang dewasa yang bertanggung jawab, percaya pada diri sendiri, bebas dan ingin berdiri sendiri. Proses ini memerlukan waktu beberapa tahun hingga cukup dewasa, sehingga pada usia 16 tahun seseorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga apa lagi beban yang di pikul seorang ibu sagatalah berat untuk di jalankan dikarnakan usia masih belia.

Menikah pada usia muda (16 tahun) wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan selama 9 tahun (paling tinggi tamat SLTP) dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Pendidikan pada wanita mempengaruhi berbagai hal diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program KB serta kependudukan.

Jika menurut psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah usia antara 19 sampai 25. Menikah pada usia muda berarti memberi peluang kepada wanita belasan tahun untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi (*high risk pregnancy*) pada kehamilan belasan tahun (*teen age pregnancy*) komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia, preaelamasi, eelam,I, abortus, partus praematurus*, kematian prenatal, pendarahan dan tindakan operasi *obstetric* lebih sering dibandingkan dengan golongan 20 tahun keatas. Hal ini telah diselidiki oleh para ahli berbagai negara yang dilaporkan dalam population report No. 10, 1976.

Menikah usia muda berarti memperpanjang reproduksi, manarache masa kini lebih cepat dari 50 tahun yang lampau. Sedangkan monopouse lambat karena faktor kesehatan umumnya. Dengan menunda perkawinan berarti memperpanjang masa antara dua generasi dan memperpendek masa reproduksi. Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil, maka akan jelas pengaruhnya terhadap lajunya pertumbuhan penduduk. Menikah pada usia muda merupakan faktor prediposisi untuk KLR (kanker leher rahim).

Undang-undang No. 1/ 1976, Pasal 7 ayat 1 dan 2 ini, menurut M. Yusuf Hanafiah, seperti yang dikutip oleh T. Jafizham, sebernarnya dari sudut Ginekologi dan kependudukan Bab II Pasal 7 ayat 1 dan 2 perlu ditinjau kembali dan dipertimbangkan untuk ditambah umur wanita yang diizinkan kawin sekurang-kurangnya 2 tahun dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Dilihat dari batas umur bolehnya seseorang menikah menurut UU 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita tidak bertentangan dengan pernikahan dini yang ditawarkan oleh Muhammad Faizhul Adhim, tetapi akan bertentangan jika pernikahan dini dimaksudkan adalah pernikahan yang dilangsungkan di usia yang belum mencapai usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Menurut hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah “perkawinan menurut syara’ “ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang

senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang senang perempuan dengan laki laki (Al-Kahlany, 2006).

Definsi yang dikutip oleh Zakiah Drajat. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz atau *tazwiz* atau semakna dengan keduanya. Perkawinan adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan (QS an-Nur 32). yang disunnahkan dan Rasul menjelaskannya dalam Hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud *muttafaaq Alaih* yang maksudnya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِمَّا سَطَعْنَا بَاءَكُمْ أَلْبَاءَ فَلْيَتَزَّوَجُوا فِيهَا مَا بَلَغُوا الْحُلُمَ إِنَّ هُوَ جَاءٌ

Wahai Pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dari segi al Ba'ah hendaklah kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.

Kecamatan Gandus adalah salah satu kecamatan yang ada di Palembang dengan jumlah penduduk 67.778 jiwa, dari hasil pemantauan dan peneliti bahwasannya didaerah ini banyak terjadi pernikahan dibawah umur dan berdasarkan observasi awal saja pada bulan Januari dan Februari 2017 ada 25 orang pasangan yang menikah usia dini diantaranya alasan ketidak mampuan orang tua mereka membiayai pendidikan yang lebih tinggi menjadikan alasan utama dalam hal menikahkan anak gadisnya, dan ada alasa-alasan di kalangan masyarakat dalam bahas Palembangnya (*betino tu dak usa tinggi-tinggi sekolahnya palingan jadi ibu rumah tangga cukup sekolah SMP baeh nak*) begitulah sekelumit cerita yang beredar dikalangan masyarakat Gandus. Meskipun pada kenyataannya mereka belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga.

Dalam penelitian ini timbulnya permasalahan bagaimana Pandangan Masyarakat Kecamatan Gandus terhadap pernikahan dini dan apa implikasinya bagi kelangsungan rumah tangga pasangan yang menikah usia dini.

Dasar Hukum Pernikahan

Menurut para jumur ulama hukum pernikahan atau perkawinan itu adalah sunnah, hal ini didasari dari banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan juga hadits-hadits nabi yang beberapa diantaranya berisi anjuran untuk melangsungkan pernikahan (Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, 2006).

Seperti Firman Allah berikut ini :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِمِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن كُمْ مِنْكُمْ فُقَرَاءُ يُعْزِمُ اللَّهُ لَهُمْ مِمَّا فَلَاحُوا فِيهَا لِيُؤْتُوا مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ الْعِلْمَ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya (QS. An-Nur/24: 32).

Sedangkan kenapa nikah menurut Rasul adalah sunnah, karena beliau sendiri sudah melaksanakan hal tersebut, dan beliau menginginkan para umatnya menjalankan apa yang beliau sendiri telah jalani dan beliau lakukan. Seperti salah satu hadits rasulullah :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَا الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ اللَّهُ , وَأَتَّعَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّيُوا أَنَامُ , وَأَصُومُوا أَفْطِرُ , وَأَتَّرُوا وَجَالَسَاءُ , فَمَنْ رَعَى عُنُسُنِي وَأَيْسَمِي (مُتَّفَعًا عَلَيْهِ)

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya nabi SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau berkata ; Akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan dan aku mengawini perempuan ; “barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku”. (H. R.Muslim).

Sedangkan asal hukum nikah itu sendiri adalah Mubah (Idris & Ahmad, 1988). Hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melakukan pernikahan, hukum itu bisa menjadi wajib, sunnah, haram atau makruh (Idris & Ahmad, 1988).

Perkawinan Dibawah Umur

1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohma* (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD, 2007) Dengan katalai memperbanyak keturunan.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global dimulai sejak umur 12 (dua belas) tahun dan berakhir sekitar 21 (dua puluh satu) tahun (Haditono, 1989). Jadi perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan di mana kedua calon mempelai atau salah satunya berusia 12 (dua belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria (Karim, 1994). Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan perkawinan di bawah umur dalam pandangan hukum Islam tidak selamanya negatif, karena pada kenyataannya banyak keluarga yang sukses dalam perkawinannya sekalipun mereka menikah pada usia muda. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Pada saat itu Aisyah baru berusia 6 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a yang berbunyi:

: حَدَّثَنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
 تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سَيِّدِ بْنِ هَارٍ وَهِيَ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ مَاعِزٍ وَهِيَ بِنْتُ مَاعِزِ بْنِ عَدِيٍّ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah r.a berkata: “Bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW, ketika berumur 6 tahun, mulai bergaul dalam usia 9 tahun, dan ketika umurnya delapan belas tahun Rasulullah SAW meninggal dunia”.* (Riwayat Bukhari).

Hadits ini menunjukkan sahnya perkawinan di usia muda. Umur 6 tahun seperti yang diungkapkan di atas, jelas menunjukkan terjadinya perkawinan usia muda oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian perkawinan usia dini atau nikah di bawah umur itu hukumnya sah asalkan kedua belah pihak tidak dirugikan dan mendapat restu dari kedua orang tua. Contoh kasus baru-baru ini di Semarang antara Syekh Puji dengan wanita belia bernama Lutfiana Ulfa yang menikah bulan Agustus 2008 yang lalu menjadi piral. Padahal anak pasangan suami isteri Soroso (35) dan Siti Hurairah (33), warga Desa Randugunting, Kecamatan Bargas itu baru saja lulus SD dan berumur 12 tahun.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur

Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa manusia diciptakan berpasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk menikah. Kenyataan dewasa ini menunjukkan begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani perkawinan. Tidak terkecuali para penduduk Ibukota apalagi masyarakat pedesaan. Perkawinan yang berlangsung pada usia muda banyak membawa dampak, baik positif maupun negatif. Walaupun sesungguhnya batasan usia bukanlah masalah yang paling pokok terciptanya kebahagiaan suatu perkawinan (Wirawan, 1992).

Ma'sum Jauhari menyatakan bahwa kalau seseorang belum mencapai umur minimal untuk menikah, sebaiknya pernikahan/perkawinan itu ditunda terlebih dahulu sampai umurnya mencapai batas minimal (Jauhari, 1993). Akan tetapi jika seandainya tidak dapat ditunda sampai mencapai umur, maka melalui orang tua memohon dispensasi ke Pengadilan Agama/Negeri di daerah di mana perkawinan itu dilaksanakan.

Dalam hal ini UU. No. 1 Tahun 1974 memberikan satu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk dapat melegitimasi perkawinan bagi pasangan usia muda.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 (2) UU. No. 1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan ialah pria yang telah mencapai 19 tahun dan wanita yang mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974). Usia di bawah umur tersebut berarti tidak boleh melakukan perkawinan kendatipun mendapat izin dari orang tua.

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diduga, misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas (kumpul kebo dan sebagainya), sehingga wanita tersebut hamil sebelum perkawinan, dalam hal ini apakah UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan untuk menyimpang dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berkompeten dalam hal ini. Jika orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dilakukan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas (Pasal 7 (3) UU No. 1974) (Hadikusuman, 1990). Dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan maka syarat izin orang tua tidak diperlukan lagi, karena dengan adanya syarat dispensasi kawin tersebut berarti orang tua dalam sidang Pengadilan dipanggil dan dimintai persetujuan.

Jadi berdasarkan uraian di atas, ketika dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), maka perkawinan dibawah batas umur minimum sebagaimana ditekankan dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

3. Syarat-Syarat Perkawinan Dibawah Umur

Seperti telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa sahnya suatu perkawinan, disamping harus memenuhi ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam UU Perkawinan beserta penjelasannya (Rahman & Sukarja, 1981). Selanjutnya tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan ini merupakan satu keharusan dan diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, artinya pencatatan itu merupakan bukti tertulis bahwa pasangan itu telah melangsungkan perkawinan dengan sah (Indonesia), 1983).

Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah sama dengan perkawinan orang yang telah mencapai umur dewasa atau batas umur minimal menurut undang undang. Akan tetapi dalam hal ini ada penambahan berupa penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, dan untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu sebaiknya persetujuan itu adalah sesuatu g murni, yang betul-betul tercetus dari para calon mempelai sendiri dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup, bukan secara pura-pura atau hasil suatu paksaan. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya kawin paksa, untuk itu diisi surat persetujuan mempelai (Model N3) (Zarkasyi, 1993).
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang bersifat religius dan kekeluargaan. Maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu bagi yang belum berumur 21 (dua puluh

satu) tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tua. Untuk itu perlu diisi surat izin orang tua dengan formulir (N5). Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin akan dapat diperoleh dari Pengadilan.

3. Perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang masih berusia di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang-orang non Muslim. UU Perkawinan menganut prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus matang jasmani rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga harus dicegah perkawinan di bawah umur.
4. Dalam hal ini perkawinan dianjurkan dilakukan pada usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria 20 (dua puluh) tahun bagi wanita, kendatipun demikian dalam keadaan darurat perkawinan di bawah umur minimum sebagaimana terdapat dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Adapun yang dijadikan bahan pertimbangan hukum untuk mendapatkan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah umur batas minimum sebagaimana ditentukan dalam UU Perkawinan tersebut dimungkinkan
- b. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, menyangkut susila yang berlaku di masyarakat pada umumnya;
- c. Ada kepentingan yang mendesak, misalnya calon isteri hamil lebih dahulu yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
- d. Larangan perkawinan dalam hal ini berlaku juga bagi perkawinan yang di bawah umur, sedangkan surat-surat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur adalah.

- 1) Surat Model P1 yaitu berisi tentang surat pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan dari calon mempelai;
 - 2) Surat Model NA yaitu surat keterangan untuk kawin yang dikeluarkan oleh kepala Desa di mana calon mempelai bertempat tinggal;
 - 3) Surat model NI yaitu surat keterangan asal-usul calon mempelai dikeluarkan oleh kepala Desa di mana calon mempelai bertempat tinggal;
 - 4) Surat model NH yaitu surat keterangan orang tua dari calon mempelai yang dikeluarkan oleh calon mempelai.
- e. Persetujuan yang menyatakan bahwa atas dasar sukarela tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan setuju untuk melangsungkan perkawinan, ditandatangani oleh kedua calon mempelai.

4. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur

Prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suatu cara melangsungkan perkawinan di bawah umur mulai surat pengantar dari RT tempat tinggal mempelai sampai memperoleh kutipan akta nikah. Sebelumnya penulis akan memaparkan salah satu fungsi BP-4 dalam memberikan nasehat dan bimbingan agar masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta atau setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui atau merestui. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formulir saja.
- b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum masyarakat maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan.
- c. Calon mempelai harus memiliki ilmu pengetahuan tentang seputar kerumah tanggian, hak dan kewajiban suami isteri dan lain-lain.
- d. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya.

Persiapan di atas dapat dikatakan persiapan pendahuluan, dan setelah semuanya dilakukan maka orang yang akan menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan akad nikah, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

Adapun prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur, dalam hal ini adalah bagi mereka yang beragama Islam, sebab yang menjadi sentral penulisan dalam karya tulis ini adalah perkawinan di bawah umur bagi mereka yang beragama Islam, dan prosedurnya adalah:

- a. Minta surat pengantar dari ketua RT (Rukun Tetangga) di mana calon mempelai bertempat tinggal, yang ditujukan ke kelurahan. Dan dari kelurahan itulah calon mempelai akan mendapatkan surat Model PI yang berisi surat pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah, surat Model NA yang berisi surat keterangan untuk kawin, surat Model NH yang berisi surat keterangan tentang orang tua, surat Model NI yang berisi surat keterangan asal-usul dan surat persetujuan yang menyatakan bahwa atas dasar sukarela tanpa ada tekanan dari pihak lain dan setuju untuk melangsungkan perkawinan yang ditandatangani kedua calon mempelai.
- b. Setelah mendapatkan surat-surat di atas kemudian mempelai mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama yang di buat oleh orang tua/walinya atau wakilnya.
- c. Sebelum diadakan sidang Pengadilan, calon mempelai harus terlebih dahulu mendapat nasehat perkawinan dari BP-4, seperti yang telah diungkapkan di atas.
- d. Setelah Pengadilan mempelajari arti permohonan ini kemudian mengadakan sidang. Sidang dihadiri oleh kedua orang tua/walinya, calon mempelai dan saksi-saksi.
- e. Setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama, kemudian ke Kantor Urusan Agama dengan membawa sekaligus menyerahkan surat-surat yang telah diisi oleh Kepala Desa, yang meliputi:
 - 1) Surat keterangan untuk nikah (model N1)
 - 2) Surat keterangan asal-usul (Model N2)

- 3) Surat Persetujuan Mempelai (Model N3)
 - 4) Surat tentang orang tua (Model N4)
 - 5) Surat izin orang tua (Model N5)
 - 6) Surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N7)
- 7) Setelah Kantor Urusan Agama menerima berkas-berkas itu kemudian diadakan penelitian dan selanjutnya mengadakan pengumuman.
- 8) Setelah hari kesepuluh kerja, tidak ada halangan dan pencegahan perkawinan, maka pada hari yang telah ditentukan kemudian dilangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan.

Akan tetapi sebelumnya diadakan pemeriksaan ulang yang meliputi;

a) Daftar Pemeriksaan Nikah, Meliputi;

- 1) Waktu Pelaksanaan akad nikah
- 2) Identitas Calon Suami
- 3) Identitas calon isteri
- 4) Wali nikah
- 5) Mas kawin
- 6) Perjanjian perkawinan
- 7) Ta'lik talak
- 8) PPN/wakil yang memeriksa
- 9) Saksi
- 10) Tanda tangan calon mempelai

b) Pemeriksaan surat-surat dari Kelurahan

c) Pemeriksaan penetapan dispensasi untuk kawin dari pengadilan

f. Setelah pemeriksaan ulang selesai, tidak ada larangan atau pencegahan untuk kawin kemudian dilangsungkan ijab qabul.

g. Setelah acara ijab qabul, kepada yang bersangkutan (suami-isteri), masing-masing diberi kutipan akta nikah (model NA), hal ini terdapat dalam Pasal 28 (4) PMA. RI. No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

Salah satu kebiasaan dalam masyarakat Kecamatan Gandus pada umumnya di masa silam, yaitu menikahkan anak-anaknya di saat usia anak-anaknya masih dibawah umur, kejadian ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Sudah menjadi tradisi bagi orangtua untuk menikahkan anak-anaknya pada usia dini;

Menurut hasil penelitian, menikahkan anak-anaknya di bawah umur sudah menjadi tradisi bagi warga setempat. Hal ini dikarenakan, ada beberapa faktor yang orangtua tersebut menikahkan anak-anaknya di usia dini salah satunya:

- 1) Faktor Ketakutan atau faktor tradisi;
- 2) Faktor Pendidikan;
- 3) Faktor Ekonomi;

- b. Lemahnya perekonomian dan menjadi ketakutan bagi orang tua tidak bisa menafkahi anak-anaknya;

Tradisi ini sama dengan Filem yang di tayangkan di ANTV dengan judul Anandhi yang kala itu menikah di usia yang masih belia dengan teman sekolahnya bernama Jakdis, satu desa memang di India tradisi pada saat itu. Di saat masih asik-asiknya bermain pada usia belia anak-anak di India, sudah memulai hidupnya dengan mengurus suami yang juga masih berusia muda inilah penominal seperti nikah di usia muda bukan terdapat di Kecamatan Gandus akan tapi di belahan dunia masih memegang budaya seperti itu. Hal inilah perlu diatur oleh pemerintah untuk memberikan pengarahan kepada kedua orang tuanya agar bagaimana anaknya yang belum cukup usia jangan terlalu dipaksakan, hanya dengan keiginan sesata ruginya bersaat-saat.

Salah satu Pandangan yang diutarakan oleh kepala KUA Kecamatan Gandus tentang pernikahan dini. Mengenai pernikahan dini ini, di Kecamatan Gandus memang belakangan ini banyak munculnya anak yang belum cukup umurnya mau melaksanakan pernikahan. Yang ini sering terjadi penomena seperti ini yang menyulitkan di proses administernasinya karena bagaimanapun juga umur itu jadi patokan utamanya karena kebanyakan di Kecamatan Gandus yang menikah kurang umur menurut undang-undang pegadilan Agama. Yang lebih parahnya lagi si *cakin* (calon pengantin)dibawah 16 tahun kalau dilangsungkan pernikahan itu tidak boleh dilarang keras oleh

pemerintah bisa dipidana di panggil pihak yang berwajib. Jadi boleh menikah diatas 16 tahun tapi yang lebih idealnya lagi harus sama-sama diatas 21 tahun dia tidak perlu N5 izin dari orangtua yang bersangkutan. Adanya pelanggaran terhadap 3 undang-undang di negara kita yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat danminatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO. Patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tangan antara kyai dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari perkawinan tersebut.

Kalau masalah izin dari orang tua, misalnya memakai wali hakim agama. Kalau berbicara tentang wali hakim kalau mutus wali dalam artian tidak ada wali nasabnya walaupun memang tidak ada boleh wali hakim. Nikah dibawah umur itu yang sulit sekali kami menggesahkannya, soalnya kalau ada pemeriksaan kami melanggar undang-undang tentang pernikahan itu tidak boleh. Untuk solusi yang terbaik tidak ada pelanggaran agar aman semua pihak termasuk pencatat nikah harus ada izin dari pengadilan agama kalau kurang di bawah umur 19 tahun, jadi harus sidang dulu di pengadilan agama, kebanyakan masyarakat di Gandus ini tidak mau melaksanakan sidang ini kesulitan kami sebagai KUA. Malah yang bersangkutan mencari-cari alasan pak penghulu ini mempersulit kami padahal bukan mempersulit kalau kami paksakan untuk dinikahkan kami melanggar aturan kementerian agama kami yang kena tegur keras. Kalau masalah wali hakim tadi andai kata pihak si perempuannya tidak ada wali nasab ayahnya meninggal saudara dari ayah tidak ada baik kakak kandung atau adik kandung ini mutus wali boleh memakai wali dari KUA sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah pernikahan dini di Kecamatan Gandus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan di usia dini yang terjadi dalam kehidupan warga Kecamatan Gandus sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ketakutan orangtua atau juga faktor tradisi warga setempat yang menikahkan anak-anaknya di usia dini, faktor selanjutnya adalah pendidikan, factor ketidak pahaman tentang pentingnya pernikahan usia dini dan yang terakhir adalah faktor ekonomi.
2. Warga Kecamatan Gandus pada umumnya memandang pernikahan di usia muda atau dini dengan pandangan yang sah, yaitu dalam artian pernikahan di usia muda atau dini memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal tersebut, orangtua tidak perlu ketakutan dengan perekonomian yang minim di karenakan mereka sudah menunaikan kewajiban mereka dengan cara menikahkan anak-anaknya walaupun belum sampai umur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.
3. Pernikahan di usia muda atau dini tampaknya sudah menjadi jalan keluar bagi orangtua di masyarakat Kecamatan Gandus, ini di karenakan mereka sudah keluar dari faktor-faktor yang disebutkan diatas.
4. Bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur lebih bayak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikah atau mengawinkan dalam usia dini atau harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Namun dilain pihak permasalahan pernikahan dini tidak bisa diukur dari sisi agama terutama dari sisi agama Islam. Karena menurut Agama Islam jika dengan menikah muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan maka menikah adalah alternatif yang terbaik. Namun jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini adalah lebih utama.
5. Cara mengurangi kasus pernikahan dini di Lingkungan sekitar yaitu menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah

umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

6. Faktor Penyebab pernikahan dini, diantaranya. Pendidikan dan ekonomi rendah. Paksaan orang tua malu usia sudah 17 tahun belum nikah. Remaja hamil di luar nikah hanya memikirkan indahnya nikah, tanpa memikirkan tanggung jawab dalam berumah tangga (1-3 biasanya dipedesaan) Dampak pernikahan dini, diantaranya. Kematian ibu melahirkan. Kanker Serviks, karena alat reproduksi belum matang perceraian dini, anaknya akan trauma/jiwa labil sering bertengkar/KDRT, karna psikologi belum matang bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda, diantaranya. Pengalaman sebagai orang tua belum saatnya mendidik anak tidak maksimal.

Daftar Isi

Departemen Agama RI. *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*.

Fianto, F. (Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam). Dipetik Agustus 27, 2016, dari <http://www.rahima.or.id/index.php>

Hadikusuman, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Indonesia), K. (. (1983). Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan. *KOWANI (Kongres Wanita Indonesia)*. Jakarta: TP.

Jafizham, T. (1985). *Peranan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam buku "Kenangan-kenangan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta.

Jauhari, M. (1993). *Bimbingan Perkawinan dan Berumah Tangga*. Jakarta: CV. Aji Sakti.

Karim, H. (1994). *Kedewasaan Untuk Menikah (Problematika Hukum Islam Kontemporer)*. Jakarta: Putaka Firdaus.

Khomeini, A. (2004). *Kedudukan Wanita*. Jakarta: Pustaka Lentera.

Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mursi, A. H. (1996). *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahman, B. A., & Sukarja, A. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata Barat (BW)*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Rasyid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesind.

RI, D. A. (1989). *Al Quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang.

Sabiq, S. (1992). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Sabiq, S. (1992). *Fiqh Sunnah Jilid 2 Juz 6*. Beirut: Dar al Fikr.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.

Suryohadiprojo, S. (1987). *Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Pernikahan Islan di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Pernikahan Islan di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*. Jakarta Selatan: Paramadina.
- UUD. (2007). *RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Wirawan, S. (1992). *Kiat Bahagia Bagi Pasangan Muda, Nasehat Perkawinan dan Keluarga*.
- Zarkasyi, M. (1993). *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat.
- Zubair, A. C. (t.thn.). *Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global*. Dipetik Agustus 27, 2016, dari <http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf>